KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	NOMOR SOP	:	W.16.UM.01.01-1405
	TGL. PEMBUATAN	:	12 Februari 2024
	TGL. EFEKTIF	:	12 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : MUHAMMAD TITO ANDRIANTO NIP. 19780114 199703 1 001
	NAMA SOP	:	: PELANTIKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kemali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Memahami Peraturan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP 3. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
• KeterkaitanKementerian/Lembagadi Tingkat Wilayah : 1. Kepolisian Daerah Provinsi; 2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; 3. Instansi Terkait. • Keterkaitan Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat: 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I; 2. Kepolisian Republik Indonesia.	1. Dokumen 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Penerima	Petugas Administrasi	Kasubbid Pelayanan AHU	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	keterangan
1	Pemohon mengajukan permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah penyidik pegawai negeri sipil								Aplikasi permohonan Pelantikan Notaris Online	15 Menit	Tanda Terima	
2	Petugas Penerima melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan								ATK	15 Menit	Dokumen	
3	Petugas Administrasi menginput data yang diperlukan untuk pelantikan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Dokumen	Sisumaker
4	Petugas Administrasi membuat draft nota dinas pelantikan kepada Kepala Kantor Wilayah yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM								ATK, Komputer, Printer	15 Menit	Draft Nota Dinas	Sisumaker
5	Kasubbid Pelayanan Hukum Umum mengoreksi/ membubuhkan paraf pada nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	1 hari kerja	Paraf	Sisumaker
6	Kepala Bidang Pelayanan Hukum mengoreksi/ membubuhkan paraf pada nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	1 hari kerja	Paraf	Sisumaker
7	KepalaDivisiPelayananHukumdanHAM mengoreksi/ menandatangani nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	1 hari kerja	Nota Dinas	Sisumaker
8	KepalaKantorWilayahmengoreksi/menyetujuinota dinas								Komputer, Jaringan Internet	1 hari kerja	Persetujuan, Disposisi	Sisumaker
9	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Hukum untuk melakukan persiapan pelantikan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
10	Kepala Bidang Pelayanan Hukum memerintahkan KasubbidPelayananHukumUmumuntukmelakukan persiapan pelantikan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
11	Kasubbid Pelayanan Hukum Umum memerintahkan Petugas Administrasi untuk melakukan persiapan pelantikan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
12	PetugasAdministrasimempersiapkandokumenyang diperlukanuntukpelantikanpenyidikpegawainegeri sipil								ATK, Komputer, Printer	1 hari kerja	Surat Panggilan Pelantikan, Naskah Pelantikan, Naskah Pengambilan Sumpah, Dan Draft Berita Acara	Sisumaker
13	Pemohon melakukan registrasi pelantikan di Loket Layanan Terpadu dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang telah diunggah.								ATK, Komputer	1 hari kerja	Konfirmasi dan Tanda Terima	
14	Pemohon mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah								Dokumen	1 hari kerja	Berita Acara dan Legalisir	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi